

BERITA DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang–Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 terdiri dari :

a. Pendapatan		
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	58.535.525.839,69
2. Pendapatan Transfer	Rp.	762.262.285.478,79
3. Lain–lain Pendapatan yang Sah	Rp.	100.000.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp	820.897.811.318,48
b. Belanja meliputi :		
1. Belanja Operasi		
a. Belanja Pegawai	Rp.	419.610.585.085,00
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	181.948.067.815,93
c. Belanja Hibah	Rp.	9.252.946.869,00
d. Belanja Bantuan Sosial	Rp.	4.022.051.000,00
Jumlah	Rp.	614.833.650.769,93
2. Belanja Modal		
a. Belanja Modal Tanah	Rp.	959.899.850,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.	10.643.168.077,00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.	27.423.617.765,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Rp.	56.974.011.694,00
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp.	1.941.296.718,00
f. Belanja Modal Aset Lainnya	Rp.	0,00
Jumlah	Rp.	97.941.994.104,00
3. Belanja Tak Terduga		
Belanja Tak Terduga	Rp.	238.458.000,00
Jumlah	Rp.	238.458.000,00
4. Belanja Transfer		
Belanja Bagi Hasil	Rp.	807.527.200,00
Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	143.902.782.206,00
Jumlah	Rp.	144.710.309.406,00
Surplus/Defisit	(Rp.	36.826.600.961,45)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan Daerah	Rp.	50.309.558.116,65
2. Pengeluaran Daerah	Rp.	3.360.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	46.949.558.116,65
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	10.122.957.155,20

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut melalui Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 26 Agustus 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 26 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

MUHAMAD ARIS SUSANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2026 NOMOR 18